



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rendi Setiawan bin Yus Yanto;**
Tempat lahir : **Curup (Rejang Lebong);**
Umur/Tanggal lahir : **29 Tahun / 1 April 1992;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **RT. 012 RW. 01 Desa Karang Jaya Kecamatan
Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Tani;**
Pendidikan : **SD;**

Terdakwa Rendi Setiawan bin Yus Yanto ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/06/I/2021/Resnarkoba tertanggal 18 Januari 2021 sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;

Terdakwa Rendi Setiawan bin Yus Yanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **Riki Hendar, S.H.** Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Saung Nago Rt. 06 Kelurahan Jogoboyo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg tertanggal 27 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa **Rendi Setiawan Bin Yus Yanto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa **Rendi Setiawan Bin Yus Yanto** oleh karenanya dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa **Rendi Setiawan Bin Yus Yanto** bersalah telah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** dan **"percobaan**

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg



atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama.**

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rendi Setiawan Bin Yus Yanto dengan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar) Subsida 2 (Dua) Bulan Penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,04 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisikan Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,16 gram.
- 1 (satu) bungkus kertas putih berisi diduga daun ganja dengan berat kotor 3,19 gram.
- 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam.
- 1 (satu) bal plastik klip kosong.
- Uang Tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- **Dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Sainubi Arbi Bin Amran**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **Rendi Setiawan Bin YusYanto** bersama-sama dengan Sainubi Arbi Bin Amran dan Dores Saputra Bin Suhardi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar Pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Januari 2021, atau pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, atau pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Lubuklinggau berwenang untuk mengadili perkaranya, ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula saat terdakwa bersama-sama dengan Sainubi Arbi Bin Amran dan Dores Saputra bin Suhardi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi menuju kerumah Gito (DPO Nomor : DPO/04/II/2021/Res Narkoba) yang berada di Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis ganja;
- Bahwa sesampainya terdakwa, Sainubi Arbi Bin Amran dan Dores Saputra Bin Suhardi di rumah Gito kemudian Gito menyerahkan kepada Dores Saputra bin Suhardi 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan daun ganja dengan berat netto 1,940 gram selanjutnya ganja tersebut disimpan oleh Dores Saputra Bin Suhardi kedalam kantong celananya;
- Setelah mendapatkan ganja tersebut kemudian terdakwa Sainubi Arbi Bin Amran dan Dores Saputra Bin Suhardi pulang menuju Desa G Dwijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sumsel No. LAB :190/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H Yusuf Suprpto S.H. dan pemeriksa 1. Halimatus Syakdiah, ST.,M.MMTr 2. Aliyus Saputra,.S.Kom 3. Andre Taufik,S.T. pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,940 gram adalah positif ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sainubi Arbi Bin Amran dan Dores Saputra bin Suhardi yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari menteri kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Pertama

----- Bahwa terdakwa **Rendi Setiawan Bin Yus Yanto** bersama-sama dengan Sainubi Arbi Bin Amran dan Dores Saputra Bin Suhardi(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan Januari 2021, ataupun pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Desa G Dwijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, ataupun pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah melakukan, ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,***

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg



menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula saksi Jl. Pakpahan Bin M Pakpahan, Saksi M Nandio Putra Amor, S.H Bin Cendi Makhlariansyah, Saksi Marda Adha Bin Gunawan (ketiganya merupakan anggota Sat NarkobaPolresMusiRawas) mendapatkan informasi bahwa terdakwa, SainubiArbi Bin AmrandanDoresSaputra bin Suhardi merupakan penyalahguna narkotika setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian ketiga saksi langsung mengamankan terdakwa, SainubiArbi Bin Amran dan Dores Saputra bin Suhardi dan juga dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, Sainubi Arbi Bin Amran dan Dores Saputra bin Suhardi;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, Sainubi Arbi Bin Amran dan Dores Saputra bin Suhardi ditemukanlah dibawah kasur tempat tidur barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip sedang shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil shabu-shabu.
- Bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut diakui oleh terdakwa, Sainubi Arbi Bin Amran dan Dores Saputra bin Suhardi adalah miliknya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sumsel No. LAB :190/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H Yusuf Suprpto S.H. dan pemeriksa 1. Halimatus Syakdiah, ST.,M.MMTr 2. AliyusSaputra,.S.Kom 3. Andre Taufik,S.T. pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dengan kesimpulan bahwa barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,600 gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,020 gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam



lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sainubi Arbi Bin Amran dan Dores Saputra bin Suhardi yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari menteri kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua

----- Bahwa terdakwa **Rendi Setiawan Bin Yus Yanto** bersama-sama dengan Sainubi Arbi Bin Amran dan Dores Saputra bin Suhardi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib, atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Januari 2021, ataupun pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Desa G Dwijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, ataupun pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah melakukan, ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula saksi Jl. Pakpahan Bin M Pakpahan, Saksi M Nandio Putra Amor, S.H Bin Cendi Makhlariansyah, Saksi MardaAdha Bin Gunawan (ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Musi Rawas) mendapatkan informasi bahwa terdakwa, Sainubi Arbi Bin Amran dan Dores Saputra bin Suhardi merupakan penyalahguna narkotika setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian ketiga saksi langsung mengamankan terdakwa, Sainubi Arbi Bin Amran dan Dores Saputra bin Suhardi dan juga dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, Sainubi Arbi Bin Amran dan Dores Saputra bin Suhardi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, SainubiArbi Bin Amran dan Dores Saputra bin Suhardi ditemukanlah dibawah kasur tempat tidur barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas putih berisi daun ganja.

- Bahwa barang bukti daun ganja tersebut diakui oleh terdakwa, Sainubi Arbi Bin Amran dan Dores Saputra bin Suhardi adalah miliknya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sumsel No. LAB : 190/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H Yusuf Suprpto S.H. dan pemeriksa 1. Halimatus Syakdiah, ST.,M.MMTr 2. AliyusSaputra,.S.Kom 3. Andre Taufik,S.T. pada hari Kamistanggal Dua Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,940 gram adalah positif mengandung THC (tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sainubi Arbi Bin Amran dan Dores Saputra bin Suhardi yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari menteri kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marda Adha bin Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Musi Rawas telah menangkap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 Wib, didalam rumah yang terletak di Desa G. Drawijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat kejadian yang tertangkap adalah Terdakwa bersama saksi Sainubi Arbi dan saksi Dores Saputra;
- Bahwa kronologisnya berawal ketika Polisi melakukan penyelidikan di daerah Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas tepatnya di Desa G. Drawijaya karena diduga di daerah tersebut ada peredaran Narkoba, lalu anggota Polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa G. Drawijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas terdapat penyalahgunaan narkoba yang dilakukan beberapa warga yang bernama Dores Saputra, Sainubi Arbi dan Rendi Setiawan akhirnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 Wib bertempat di dalam rumah yang terletak di Desa G. Drawijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi ditangkap karena ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan daun di duga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam, 1 (satu) bal plastik klip kosong, serta uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua barang bukti ditemukan dibawah kasur didalam kamar tidur di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Sainubi Arbi dan saksi Dores Saputra mengakui semua barang bukti adalah milik mereka;
- Bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa bersama dengan saksi Sainubi Arbi dan dan saksi Dores Saputra bin Suhardi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Iwan (warga

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg



Kepala Curup) sedangkan narkoba jenis ganja dari seseorang bernama Gito;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Sainubi Arbi dan saksi Dores Saputra bukan merupakan target operasi (TO) dari Polisi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Tani yang tidak memiliki hubungan dengan narkoba yang ditemukan tersebut;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi Sainubi Arbi dan saksi Dores Saputra tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba yang ditemukan saat penangkapan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dores Saputra bin Suhardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di dalam rumah yang terletak di Desa G. Drawijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat kejadian yang tertangkap adalah saksi bersama Terdakwa dan saksi Sainubi Arbi;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan daun di duga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam, 1 (satu) bal plastik klip kosong, serta uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua barang bukti ditemukan dibawah kasur di dalam kamar tidur yang sebelumnya disimpan oleh saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Sainubi Arbi;
- Bahwa sebelum penangkapan, saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Sainubi Arbi sudah mengetahui keberadaan barang bukti narkoba ditempat ditemukan tersebut;
- Bahwa sebelum dan saat penangkapan, narkoba berada dalam penguasaan saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Sainubi Arbi;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba yang ditemukan saat penangkapan tersebut;

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui berhubungan dengan narkoba dilarang;
- Bahwa saksi mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Sainubi Arbi mendapatkan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut dari seseorang bernama Iwan (warga Kepala Curup) sedangkan narkoba jenis ganja dari seseorang bernama Gito;
- Bahwa narkoba jenis sabu dikasih oleh Iwan dan disuruh bawa saja tidak dibayar sedangkan narkoba jenis ganja minta dengan Gito;
- Bahwa narkoba jenis sabu dikasih oleh Iwan disuruh untuk dijual kembali ke daerah tempat kejadian dan setelah laku terjual semua barulah uangnya disetorkan kepada Iwan;
- Bahwa narkoba jenis ganja untuk digunakan bersama dan bisa untuk 2 (dua) kali digunakan;
- Bahwa narkoba jenis sabu dijual paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu dijual seluruhnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa, saksi dan saksi Sainubi Arbi dapatkan dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut nanti Iwan akan memberikan uang dan sabu-sabu untuk Terdakwa, saksi dan saksi Sainubi Arbi gunakan bersama-sama;
- Bahwa malam hari sebelum kejadian penangkapan, saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Sainubi Arbi ada menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang dijual paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebelum penangkapan dan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan adalah sisa yang belum terjual;
- Bahwa yang beli sabu tersebut adalah saudara Santono dengan cara datang ke rumah tempat kejadian dan memberikan uang lalu mengambil narkoba jenis sabu di lantai dapur rumah;
- Bahwa saksi menggunakan narkoba sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu baru 1 (satu) kali;
- Bahwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu sebelum penangkapan;

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sainubi Arbi bin Amran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 Wib didalam rumah yang terletak di Desa G. Drawijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat kejadian yang tertangkap adalah saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Dores Saputra;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan daun di duga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam, 1 (satu) bal plastik klip kosong, serta uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua barang bukti ditemukan dibawah kasur didalam kamar tidur yang sebelumnya disimpan oleh saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Dores Saputra;
- Bahwa sebelum penangkapan, saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Dores Saputra sudah mengetahui keberadaan barang bukti narkoba ditempat ditemukan tersebut;
- Bahwa sebelum dan saat penangkapan, narkoba berada dalam penguasaan saksi bersama Terdakwa dan saksi Dores Saputra;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba yang ditemukan saat penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui berhubungan dengan narkoba dilarang;
- Bahwa saksi mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Dores Saputra mendapatkan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut dari seseorang bernama Iwan (warga Kepala Curup) sedangkan narkoba jenis ganja dari seseorang bernama Gito;
- Bahwa cara saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Dores Saputra

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg



mendapatkan narkoba tersebut yaitu narkoba jenis sabu dikasih oleh Iwan dan disuruh bawa saja tidak dibayar sedangkan narkoba jenis ganja minta dengan Gito;

- Bahwa tujuan Iwan memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Dores Saputra adalah Narkoba jenis sabu dikasih oleh Iwan disuruh untuk dijual kembali ke daerah tempat kejadian dan setelah laku terjual semua barulah uangnya disetorkan kepada Iwan;

- Bahwa tujuan saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Dores Saputra meminta narkoba jenis ganja kepada Gito adalah narkoba jenis ganja untuk digunakan bersama dan bisa untuk 2 (dua) kali digunakan;

- Bahwa narkoba jenis sabu dijual paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu dijual seluruhnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang akan saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Dores Saputra dapatkan dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut nanti Iwan akan memberikan uangnya;

- Bahwa malam hari sebelum kejadian penangkapan, saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Dores Saputra ada menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang dijual paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebelum penangkapan dan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan adalah sisa yang belum terjual;

- Bahwa yang membeli sabu tersebut adalah saudara Santono dengan cara saudara Santono datang ke rumah tempat kejadian dan memberikan uang lalu mengambil narkoba jenis sabu di lantai dapur rumah;

- Bahwa saksi menggunakan narkoba sudah sekitar 1 (satu) tahun;

- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu sudah 2 (dua) kali;

- Bahwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu sebelum penangkapan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 Wib didalam rumah yang terletak di Desa G. Drawijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat kejadian yang tertangkap adalah Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan daun di duga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam, 1 (satu) bal plastik klip kosong, serta uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua barang bukti ditemukan dibawah kasur didalam kamar tidur yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi sudah mengetahui keberadaan barang bukti narkoba ditempat ditemukan tersebut;
- Bahwa sebelum dan saat penangkapan, narkoba berada dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba yang ditemukan saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berhubungan dengan narkoba dilarang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi mendapatkan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut dari seseorang bernama Iwan (warga Kepala Curup) sedangkan narkoba jenis ganja dari seseorang bernama Gito;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi mendapatkan narkoba tersebut adalah narkoba jenis sabu dikasih oleh Iwan dan disuruh bawa saja tidak dibayar sedangkan narkoba

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja minta dengan Gito;

- Bahwa tujuan Iwan memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi adalah narkoba jenis sabu dikasih oleh Iwan disuruh untuk dijual kembali ke daerah tempat kejadian dan setelah laku terjual semua barulah uangnya disetorkan kepada Iwan;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi meminta narkoba jenis ganja kepada Gito adalah narkoba jenis ganja untuk digunakan bersama dan bisa untuk 2 (dua) kali digunakan;
- Bahwa narkoba jenis sabu dijual paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu dijual seluruhnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi dapatkan dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut nanti Iwan akan memberikan uang dan sabu-sabu untuk Terdakwa pakai bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi;
- Bahwa malam hari sebelum kejadian penangkapan, Terdakwa bersama saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi ada menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang dijual paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebelum penangkapan dan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan adalah sisa yang belum terjual;
- Bahwa yang membeli sabu-sabu tersebut adalah saudara Santono dengan cara datang ke rumah tempat kejadian dan memberikan uang lalu mengambil narkoba jenis sabu di lantai dapur rumah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah 6 (enam) kali;
- Bahwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHP Jo. Pasal 160 ayat (1)

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c KUHP, namun Para Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Para Terdakwa (saksi **a de charge**);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas putih berisik diduga daun ganja dengan berat kotor 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam;
- 1 (satu) bal plastik klip kosong;
- uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor LAB. 190/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dan pemeriksa 1. Halimatus Syakdiah, ST., M.MMT, 2. Aliyus Saputra, S.Kom, 3. Andre Taufik, S.T. tertanggal 21 Januari 2021, dengan kesimpulan:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,600 gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,020 gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,940 gram adalah positif mengandung THC (tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana narkotika, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 Wib di dalam rumah yang terletak di Desa G. Drawijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat kejadian yang tertangkap adalah Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram yang berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. LAB : 190/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dan pemeriksa 1. Halimatus Syakdiah, ST., M.MMTr, 2. Aliyus Saputra, S.Kom, 3. Andre Taufik, S.T. tertanggal 21 Januari 2021 adalah **positif** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan daun-daun kering yang berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. LAB : 190/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dan pemeriksa 1. Halimatus Syakdiah, ST., M.MMTr, 2. Aliyus Saputra, S.Kom, 3. Andre Taufik, S.T. tertanggal 21

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 adalah positif mengandung THC (tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lebih dikenal dengan nama ganja;

- Bahwa selain narkotika jenis sabu dan ganja sebagaimana tersebut diatas saat penangkapan juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam, 1 (satu) bal plastik klip kosong, serta uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua barang bukti ditemukan di bawah kasur di dalam kamar tidur yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi sudah mengetahui keberadaan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dan ganja ditempat ditemukan tersebut;
- Bahwa sebelum dan saat penangkapan, narkotika jenis sabu-sabu dan ganja tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi mendapatkan narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut dari seseorang bernama Iwan (warga Kepala Curup) sedangkan narkotika jenis ganja dari seseorang bernama Gito;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi mendapatkan narkotika tersebut adalah narkotika jenis sabu dikasih oleh Iwan dan disuruh bawa saja tidak dibayar sedangkan narkotika jenis ganja minta dengan Gito;
- Bahwa tujuan Iwan memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi adalah narkotika jenis sabu dikasih oleh Iwan disuruh untuk dijual kembali ke daerah tempat kejadian dan setelah laku terjual semua barulah uangnya disetorkan kepada Iwan;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi meminta narkotika jenis ganja kepada Gito adalah narkotika jenis ganja untuk digunakan bersama dan bisa untuk 2 (dua) kali digunakan;
- Bahwa narkotika jenis sabu dijual paketan Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu dijual seluruhnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa bersama dengan saksi Does Saputra dan saksi Sainubi Arbi dapatkan dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut nanti Iwan akan memberikan uang dan juga narkoba jenis sabu untuk digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Does Saputra dan saksi Sainubi Arbi;
- Bahwa malam hari sebelum kejadian penangkapan, Terdakwa bersama dengan saksi Does Saputra dan saksi Sainubi Arbi ada menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang dijual paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebelum penangkapan dan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan adalah sisa yang belum terjual;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Santono dengan cara datang ke rumah tempat kejadian dan memberikan uang lalu mengambil narkoba jenis sabu di lantai dapur rumah;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah 6 (enam) kali;
- Bahwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti dipersidangan ini adalah uang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba yang ditemukan saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg



Narkotika, Subsidair Pertama Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Subsidair Kedua Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **kombinasi** yaitu Gabungan antara Dakwaan Subsidaritas dan Dakwaan Kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Subsidaritas;

Menimbang, bahwa untuk Dakwaan yang berbentuk Subsitaridas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair yang apabila Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap diri dan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Setiap orang"**;
2. Unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"**;
3. Unsur **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur **"Setiap Orang"**;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Rendi Setiawan bin Yus Yanto** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan didepan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen arti dari melawan hukum antara lain : 1). Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat; 2). Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang; 3). Tanpa hak atau wewenang sendiri; 4). Bertentangan dengan hak orang lain ; 5). Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan maksud dari "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut diatas disimpulkan bahwa ternyata selain daripada untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan, hal itupun setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain daripada itu yang berhak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I terbatas kepada pedagang besar farmasi tertentu dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana narkotika, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 Wib di dalam rumah yang terletak di Desa G. Drawijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat kejadian yang tertangkap adalah Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram yang berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. LAB : 190/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dan pemeriksa 1. Halimatus Syakdiah, ST., M.MMTr, 2. Aliyus Saputra, S.Kom, 3. Andre Taufik, S.T. tertanggal 21 Januari 2021 adalah **positif** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan daun-daun kering yang berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. LAB : 190/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dan pemeriksa 1. Halimatus Syakdiah, ST.,

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg



M.MMTr, 2. Aliyus Saputra, S.Kom, 3. Andre Taufik, S.T. tertanggal 21 Januari 2021 adalah positif mengandung THC (tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lebih dikenal dengan nama ganja;

- Bahwa selain narkotika jenis sabu dan ganja sebagaimana tersebut diatas saat penangkapan juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam, 1 (satu) bal plastik klip kosong, serta uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua barang bukti ditemukan di bawah kasur di dalam kamar tidur yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi sudah mengetahui keberadaan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dan ganja ditempat ditemukan tersebut;
- Bahwa sebelum dan saat penangkapan, narkotika jenis sabu-sabu dan ganja tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan Sainubi Arbi mendapatkan narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut dari seseorang bernama Iwan (warga Kepala Curup) sedangkan narkotika jenis ganja dari seseorang bernama Gito;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi mendapatkan narkotika tersebut adalah narkotika jenis sabu dikasih oleh Iwan dan disuruh bawa saja tidak dibayar sedangkan narkotika jenis ganja minta dengan Gito;
- Bahwa tujuan Iwan memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi adalah narkotika jenis sabu dikasih oleh Iwan disuruh untuk dijual kembali ke daerah tempat kejadian dan setelah laku terjual semua barulah uangnya disetorkan kepada Iwan;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi meminta narkotika jenis ganja kepada Gito adalah narkotika jenis ganja untuk digunakan bersama dan bisa untuk 2 (dua) kali digunakan;

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu dijual paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu dijual seluruhnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi dapatkan dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut nanti Iwan akan memberikan uang dan juga narkoba jenis sabu untuk digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi;
- Bahwa malam hari sebelum kejadian penangkapan, Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi ada menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang dijual paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebelum penangkapan dan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan adalah sisa yang belum terjual;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah saudara Santono dengan cara datang ke rumah tempat kejadian dan memberikan uang lalu mengambil narkoba jenis sabu di lantai dapur rumah;
- Bahwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti dipersidangan ini adalah uang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu sebelum penangkapan;
- Bahwa baik Terdakwa, saksi Dores Saputra maupun saksi Sainubi Arbi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba yang ditemukan saat penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Marda Adha bersama dengan anggota Polisi lainnya dari Satresnarkoba Polres Musi Rawas pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 Wib didalam rumah yang terletak di Desa G. Drawijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi serta ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor LAB : 190/NNF/2021 **positif metafetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu serta ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun-daun kering dengan berat 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram yang berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor LAB : 190/NNF/2021 **positif mengandung THC (tetrahydrocannabinol)** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih dikenal dengan sebutan ganja, 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam, 1 (satu) bal plastik klip kosong serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dibawah kasur didalam kamar tidur yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi yang mana narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seorang Iwan (warga Kepala Curup) sedangkan ganja diperoleh dari seorang yang bernama Gino;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marda Adha, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi bahwasanya narkotika jenis sabu-sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi hendak dijual yang selanjutnya Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi bagi-bagi kedalam paketan Rp100.000,00 (seratus ribu) dan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dan sudah ada yang terjual oleh Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi kepada seorang yang bernama Santono dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah semua narkotika jenis sabu telah terjual semua maka saudara Iwan akan memberikan upah dan narkotika jenis sabu untuk dipakai oleh Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi sedangkan narkotika jenis ganja yang diperoleh dari Gito akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam identitas Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tani, yang tidak ada hubungan pekerjaan dan

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selain daripada itu oleh karena Terdakwa sebagai Tani dan tidak dapat membuktikan diri sebagai pedagang besar farmasi tertentu, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak berhak menyalurkan Narkotika Golongan I, dan sekaligus pula oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Terdakwa juga tidak berhak untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam persidangan juga telah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berhak untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" **telah terbukti** menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur "***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I***";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur mana yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila salah satu unsur terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur lainnya dan dianggap semua unsur telah terbukti atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangannya terhadap unsur kedua ini maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai hal ikhwal tentang Narkotika tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa istilah "*Narkotika*" pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Narkoun*" yang artinya membuat lumpuh atau

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati rasa sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan *"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan"*;

Menimbang, bahwa jenis dan kualifikasi dari Narkotika itu sendiri dibedakan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika ini, dimana di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika mengatakan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam : Narkotika Golongan I ; Narkotika Golongan II; dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika itu sendiri dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika dimana yang termasuk di dalam Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik huruf a yaitu dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan *"Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan"*, dalam huruf b ketentuan ini yang dimaksud dengan *"Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan"*, dan dalam huruf c dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan *"Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan terungkap :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana narkotika, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 Wib di dalam rumah yang terletak di Desa G. Drawijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian yang tertangkap adalah Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram yang berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. LAB : 190/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dan pemeriksa 1. Halimatus Syakdiah, ST., M.MMTr, 2. Aliyus Saputra, S.Kom, 3. Andre Taufik, S.T. tertanggal 21 Januari 2021 adalah **positif** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan daun-daun kering yang berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. LAB : 190/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dan pemeriksa 1. Halimatus Syakdiah, ST., M.MMTr, 2. Aliyus Saputra, S.Kom, 3. Andre Taufik, S.T. tertanggal 21 Januari 2021 adalah positif mengandung THC (tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lebih dikenal dengan nama ganja;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu dan ganja sebagaimana tersebut diatas saat penangkapan juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam, 1 (satu) bal plastik klip kosong, serta uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua barang bukti ditemukan dibawah kasur didalam kamar tidur yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi sudah mengetahui keberadaan barang bukti

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu dan ganja ditemukan tersebut;

- Bahwa sebelum dan saat penangkapan, narkotika jenis sabu-sabu dan ganja tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi mendapatkan narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut dari seseorang bernama Iwan (warga Kepala Curup) sedangkan narkotika jenis ganja dari seseorang bernama Gito;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi mendapatkan narkotika tersebut adalah narkotika jenis sabu dikasih oleh Iwan dan disuruh bawa saja tidak dibayar sedangkan narkotika jenis ganja minta dengan Gito;
- Bahwa tujuan Iwan memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi adalah narkotika jenis sabu dikasih oleh Iwan disuruh untuk dijual kembali ke daerah tempat kejadian dan setelah laku terjual semua barulah uangnya disetorkan kepada Iwan;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi meminta narkotika jenis ganja kepada Gito adalah narkotika jenis ganja untuk digunakan bersama dan bisa untuk 2 (dua) kali digunakan;
- Bahwa narkotika jenis sabu dijual paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu dijual seluruhnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi dapatkan dari hasil menjual narkotika jenis sabu tersebut nanti Iwan akan memberikan uang dan juga narkotika jenis sabu untuk digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi;
- Bahwa malam hari sebelum kejadian penangkapan, Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi ada menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang dijual paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebelum penangkapan dan narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan adalah sisa yang belum terjual;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah saudara Santono dengan cara datang ke rumah tempat kejadian dan memberikan uang lalu mengambil narkoba jenis sabu di lantai dapur rumah;
- Bahwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti dipersidangan ini adalah uang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba yang ditemukan saat penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi telah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram dari seseorang yang bernama Iwan (warga Kepala Curup) serta 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan daun ganja kering dengan berat 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram dari seseorang yang bernama Gito;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut diberikan oleh seseorang yang bernama Iwan (warga Kepala Curup) kepada Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi dengan maksud agar narkoba jenis sabu-sabu tersebut dijual kembali oleh Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi yang mana apabila narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah laku terjual semua maka uangnya akan diserahkan oleh Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi kepada Iwan dan sebagai upahnya saudara Iwan akan memberikan uang serta narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi sedangkan untuk narkoba jenis ganja yang diperoleh dari saudara Gito akan digunakan Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Marda Adha diketahui dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana dari pengakuan Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saudara Santono, adapun cara transaksinya adalah saudara Santono datang ketempat kejadian dan memberikan uang lalu mengambil narkoba jenis sabu di lantai dapur rumah;

Menimbang, bahwa selain itu juga pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam



dan juga 1 (satu) bal plastik kosong yang biasanya digunakan untuk menimbang dan membungkus narkoba jenis sabu memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwasanya memang benar Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu, hal mana diperkuat juga dari pengakuan saksi Dores Saputra yang mengatakan bahwasanya saksi Dores Saputra sudah 6 (enam) kali menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. LAB : 190/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dan pemeriksa 1. Halimatus Syakdiah, ST., M.MMTr, 2. Aliyus Saputra, S.Kom, 3. Andre Taufik, S.T. tertanggal 21 Januari 2021 barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram dari saudara Iwan (warga Kepala Curup) **positif** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan daun-daun kering dengan berat 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram **positif** mengandung **THC (tetrahydrocannabinol)** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 08** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang lebih dikenal dengan nama ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas jelas terlihat bahwasanya Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I yaitu narkoba jenis sabu-sabu bukanlah ganja sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dikarenakan ganja yang diperoleh Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi dari saudara Gito hanyalah untuk digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi dan oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap unsur ini Majelis Hakim berkeyakinan **tidak terbukti** atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terbukti, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidair Pertama Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Setiap orang"**;
2. Unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"**;
3. Unsur **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur **"Setiap Orang"**;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Rendi Setiawan bin Yus Yanto** dengan segala identitasnya

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg



sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan didepan persidangan;

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas indentitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmél arti dari melawan hukum antara lain : 1). Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat; 2). Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3). Tanpa hak atau wewenang sendiri; 4). Bertentangan dengan hak orang lain ; 5). Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materiil;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan maksud dari "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut diatas disimpulkan bahwa ternyata selain daripada untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan, hal itupun

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain daripada itu yang berhak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I terbatas kepada pedagang besar farmasi tertentu dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana narkotika, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 Wib di dalam rumah yang terletak di Desa G. Drawijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat kejadian yang tertangkap adalah Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram yang berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. LAB : 190/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dan pemeriksa 1. Halimatus Syakdhah, ST., M.MMT, 2. Aliyus Saputra, S.Kom, 3. Andre Taufik, S.T. tertanggal 21 Januari 2021 adalah **positif** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan daun-daun kering yang berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. LAB : 190/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dan pemeriksa 1. Halimatus Syakdhah, ST., M.MMT, 2. Aliyus Saputra, S.Kom, 3. Andre Taufik, S.T. tertanggal 21 Januari 2021 adalah positif mengandung THC (tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lebih

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan nama ganja;

- Bahwa selain narkoba jenis sabu dan ganja sebagaimana tersebut diatas saat penangkapan juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam, 1 (satu) bal plastik klip kosong, serta uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua barang bukti ditemukan dibawah kasur di dalam kamar tidur yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi sudah mengetahui keberadaan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan ganja ditempat ditemukan tersebut;
- Bahwa sebelum dan saat penangkapan, narkoba jenis sabu-sabu dan ganja tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan Sainubi Arbi mendapatkan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut dari seseorang bernama Iwan (warga Kepala Curup) sedangkan narkoba jenis ganja dari seseorang bernama Gito;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi mendapatkan narkoba tersebut adalah narkoba jenis sabu dikasih oleh Iwan dan disuruh bawa saja tidak dibayar sedangkan narkoba jenis ganja minta dengan Gito;
- Bahwa tujuan Iwan memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi adalah narkoba jenis sabu dikasih oleh Iwan disuruh untuk dijual kembali ke daerah tempat kejadian dan setelah laku terjual semua barulah uangnya disetorkan kepada Iwan;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi meminta narkoba jenis ganja kepada Gito adalah narkoba jenis ganja untuk digunakan bersama dan bisa untuk 2 (dua) kali digunakan;
- Bahwa narkoba jenis sabu dijual paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu dijual seluruhnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi dapatkan dari hasil menjual narkoba jenis

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut nanti Iwan akan memberikan uang dan juga narkoba jenis sabu untuk digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi;

- Bahwa malam hari sebelum kejadian penangkapan, Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi ada menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang dijual paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebelum penangkapan dan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan adalah sisa yang belum terjual;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah saudara Santono dengan cara datang ke rumah tempat kejadian dan memberikan uang lalu mengambil narkoba jenis sabu di lantai dapur rumah;
- Bahwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti dipersidangan ini adalah uang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba yang ditemukan saat penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Marda Adha bersama dengan anggota Polisi lainnya dari Satresnarkoba Polres Musi Rawas pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 Wib didalam rumah yang terletak di Desa G. Drawijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi serta ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor LAB : 190/NNF/2021 **positif metafetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu serta ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun-daun kering dengan berat 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram yang berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor LAB : 190/NNF/2021 **positif mengandung THC (tetrahydrocannabinol)** yang

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg



terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih dikenal dengan sebutan ganja, 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam, 1 (satu) bal plastik klip kosong serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dibawah kasur didalam kamar tidur yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi yang mana narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seorang Iwan (warga Kepala Curup) sedangkan ganja diperoleh dari seorang yang bernama Gino;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marda Adha, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi bahwasanya narkotika jenis sabu-sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi hendak dijual yang selanjutnya Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi bagi-bagi kedalam paketan Rp100.000,00 (seratus ribu) dan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dan sudah ada yang terjual oleh Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi kepada seorang yang bernama saudara Santono dengan harga Rp200.0000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah semua narkotika jenis sabu telah terjual semua maka saudara Iwan akan memberikan upah dan narkotika jenis sabu untuk dipakai oleh Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi sedangkan narkotika jenis ganja yang diperoleh dari Gito akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam identitas Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tani, yang tidak ada hubungan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selain daripada itu oleh karena Terdakwa sebagai Tani dan tidak dapat membuktikan diri sebagai pedagang besar farmasi tertentu, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak berhak menyalurkan Narkotika Golongan I, dan sekaligus pula oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Terdakwa juga tidak berhak untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam persidangan juga telah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berhak untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" **telah terbukti** menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur "***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 4 (empat) bentuk perbuatan yang dapat dilakukan oleh pelaku berupa "*Memiliki*", "*Menyimpan*", "*Menguasai*", atau "*Menyediakan*" Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang disusun dalam bentuk alternatif, sehingga tidak perlu keempat perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku, namun dengan telah dilakukannya salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut, maka perbuatan dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ditentukan bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan adalah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan terungkap :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana narkotika, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 Wib di dalam rumah yang terletak di Desa G. Drawijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat kejadian yang tertangkap adalah Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg



berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram yang berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. LAB : 190/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dan pemeriksa 1. Halimatus Syakdiah, ST., M.MMTr, 2. Aliyus Saputra, S.Kom, 3. Andre Taufik, S.T. tertanggal 21 Januari 2021 adalah **positif** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu;

- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan daun-daun kering yang berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. LAB : 190/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dan pemeriksa 1. Halimatus Syakdiah, ST., M.MMTr, 2. Aliyus Saputra, S.Kom, 3. Andre Taufik, S.T. tertanggal 21 Januari 2021 adalah positif mengandung THC (tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lebih dikenal dengan nama ganja;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu dan ganja sebagaimana tersebut diatas saat penangkapan juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam, 1 (satu) bal plastik klip kosong, serta uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua barang bukti ditemukan dibawah kasur didalam kamar tidur yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi sudah mengetahui keberadaan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dan ganja ditempat ditemukan tersebut;
- Bahwa sebelum dan saat penangkapan, narkotika jenis sabu-sabu dan ganja tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan Sainubi

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbi mendapatkan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut dari seseorang bernama Iwan (warga Kepala Curup) sedangkan narkoba jenis ganja dari seseorang bernama Gito;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi mendapatkan narkoba tersebut adalah narkoba jenis sabu dikasih oleh Iwan dan disuruh bawa saja tidak dibayar sedangkan narkoba jenis ganja minta dengan Gito;
- Bahwa tujuan Iwan memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi adalah narkoba jenis sabu dikasih oleh Iwan disuruh untuk dijual kembali ke daerah tempat kejadian dan setelah laku terjual semua barulah uangnya disetorkan kepada Iwan;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi meminta narkoba jenis ganja kepada Gito adalah narkoba jenis ganja untuk digunakan bersama dan bisa untuk 2 (dua) kali digunakan;
- Bahwa narkoba jenis sabu dijual paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu dijual seluruhnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi dapatkan dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut nanti Iwan akan memberikan uang dan juga narkoba jenis sabu untuk digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi;
- Bahwa malam hari sebelum kejadian penangkapan, Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi ada menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang dijual paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebelum penangkapan dan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan adalah sisa yang belum terjual;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah saudara Santono dengan cara datang ke rumah tempat kejadian dan memberikan uang lalu mengambil narkoba jenis sabu di lantai dapur rumah;
- Bahwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti dipersidangan ini adalah uang hasil dari penjualan narkoba

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg



jenis sabu sebelum penangkapan;

- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba yang ditemukan saat penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi telah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram dari seseorang yang bernama Iwan (warga Kepala Curup);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut diberikan oleh seseorang yang bernama Iwan (warga Kepala Curup) kepada Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi dengan maksud untuk menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk selanjutnya dijual kembali oleh Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi yang mana apabila narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah laku terjual semua maka uangnya akan diserahkan oleh Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi kepada Iwan dan sebagai upahnya saudara Iwan akan memberikan uang serta narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. LAB : 190/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dan pemeriksa 1. Halimatus Syakdiah, ST., M.MMT, 2. Aliyus Saputra, S.Kom, 3. Andre Taufik, S.T. tertanggal 21 Januari 2021 barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram dari saudara Iwan (warga Kepala Curup) **positif** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas jelas terlihat bahwasanya pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg



Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi barang bukti berupa sabu-sabu berada dalam penguasaan Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi dan narkotika jenis sabu-sabu ini termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwasanya Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi telah ada permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk sabu-sabu untuk dijual kembali oleh Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi dan oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berkeyakinan **telah terbukti** atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Kedua, yang mana Terdakwa telah didakwa dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur ***“Setiap orang”***;
2. Unsur ***“Tanpa hak atau melawan hukum”***;
3. Unsur ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”***;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur ***“Setiap Orang”***;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Rendi Setiawan bin Yus Yanto** dengan segala identitasnya



sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan didepan persidangan;

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas indentitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Ad.2 Unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**”;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmél arti dari melawan hukum antara lain : 1). Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat; 2). Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3). Tanpa hak atau wewenang sendiri; 4). Bertentangan dengan hak orang lain ; 5). Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materiil;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan maksud dari "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut diatas disimpulkan bahwa ternyata selain daripada untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan, hal itupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain daripada itu yang berhak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I terbatas kepada pedagang besar farmasi tertentu dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana narkotika, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 Wib di dalam rumah yang terletak di Desa G. Drawijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat kejadian yang tertangkap adalah Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram yang berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. LAB : 190/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dan pemeriksa 1. Halimatus Syakdhah, ST., M.MMT, 2. Aliyus Saputra, S.Kom, 3. Andre Taufik, S.T. tertanggal 21 Januari 2021 adalah **positif** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan daun-daun kering yang berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. LAB : 190/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dan pemeriksa 1. Halimatus Syakdhah, ST., M.MMT, 2. Aliyus Saputra, S.Kom, 3. Andre Taufik, S.T. tertanggal 21 Januari 2021 adalah positif mengandung THC (tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lebih

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan nama ganja;

- Bahwa selain narkoba jenis sabu dan ganja sebagaimana tersebut diatas saat penangkapan juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam, 1 (satu) bal plastik klip kosong, serta uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua barang bukti ditemukan dibawah kasur didalam kamar tidur yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Dore Saputra dan saksi Sainubi Arbi;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa bersama dengan saksi Dore Saputra dan saksi Sainubi Arbi sudah mengetahui keberadaan barang bukti narkoba jenis ganja ditempat ditemukan tersebut;
- Bahwa sebelum dan saat penangkapan, narkoba jenis ganja tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan saksi Dore Saputra dan saksi Sainubi Arbi;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Dore Saputra dan saksi Sainubi Arbi mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara meminta dari saudara Gito;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan saksi Dore Saputra dan saksi Sainubi Arbi meminta narkoba jenis ganja kepada Gito adalah narkoba jenis ganja untuk digunakan bersama dan bisa untuk 2 (dua) kali digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba yang ditemukan saat penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Marda Adha bersama dengan anggota Polisi lainnya dari Satresnarkoba Polres Musi Rawas pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 Wib didalam rumah yang terletak di Desa G. Drawijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas bersama dengan saksi Dore Saputra dan saksi Sainubi Arbi serta ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor LAB : 190/NNF/2021 **positif metafetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang lebih

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg



dikenal dengan sebutan sabu-sabu serta ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun-daun kering dengan berat 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram yang berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor LAB : 190/NNF/2021 **positif mengandung THC (tetrahydrocannabinol)** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih dikenal dengan sebutan ganja, 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam, 1 (satu) bal plastik klip kosong serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dibawah kasur didalam kamar tidur yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi yang mana narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seorang Iwan (warga Kepala Curup) sedangkan ganja diperoleh dari seorang yang bernama Gino;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marda Adha, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi bahwasanya narkotika jenis ganja yang diperoleh oleh Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi dari Gito akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis ganja tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam identitas Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tani, yang tidak ada hubungan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selain daripada itu oleh karena Terdakwa sebagai Tani dan tidak dapat membuktikan diri sebagai pedagang besar farmasi tertentu, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak berhak menyalurkan Narkotika Golongan I, dan sekaligus pula oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Terdakwa juga tidak berhak untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam persidangan juga telah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau



menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berhak untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" **telah terbukti** menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur "***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 6 (enam) bentuk perbuatan yang dapat dilakukan oleh pelaku berupa "*Menanam*", "*Memelihara*", "*Memiliki*", "*Menyimpan*", "*Menguasai*", atau "*Menyediakan*" Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang disusun dalam bentuk alternatif, sehingga tidak perlu keempat perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku, namun dengan telah dilakukannya salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut, maka perbuatan dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ditentukan bahwa narkotika yang ditanam, dipelihara, dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan adalah Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan terungkap:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana narkotika, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar Pukul 11.00 Wib di dalam rumah yang terletak di Desa G. Drawijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat kejadian yang tertangkap adalah Terdakwa bersama dengan saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram yang berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. LAB : 190/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dan

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa 1. Halimatus Syakdiah, ST., M.MMTr, 2. Aliyus Saputra, S.Kom, 3. Andre Taufik, S.T. tertanggal 21 Januari 2021 adalah **positif** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu;

- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan daun-daun kering yang berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. LAB : 190/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dan pemeriksa 1. Halimatus Syakdiah, ST., M.MMTr, 2. Aliyus Saputra, S.Kom, 3. Andre Taufik, S.T. tertanggal 21 Januari 2021 adalah positif mengandung THC (tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lebih dikenal dengan nama ganja;

- Bahwa selain narkotika jenis sabu dan ganja sebagaimana tersebut diatas saat penangkapan juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam, 1 (satu) bal plastik klip kosong, serta uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa semua barang bukti ditemukan di bawah kasur di dalam kamar tidur yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Dore Saputra dan saksi Sainubi Arbi;

- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa bersama dengan saksi Dore Saputra dan saksi Sainubi Arbi sudah mengetahui keberadaan barang bukti narkotika jenis ganja ditempat ditemukan tersebut;

- Bahwa sebelum dan saat penangkapan, narkotika jenis ganja tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan saksi Dore Saputra dan saksi Sainubi Arbi;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Dore Saputra dan saksi Sainubi Arbi mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara meminta dari saudara Gito;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan saksi Dore Saputra dan saksi Sainubi Arbi meminta narkotika jenis ganja kepada Gito adalah

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis ganja untuk digunakan bersama dan bisa untuk 2 (dua) kali digunakan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika yang ditemukan saat penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel No. LAB : 190/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dan pemeriksa 1. Halimatus Syakdiah, ST., M.MMT, 2. Aliyus Saputra, S.Kom, 3. Andre Taufik, S.T. tertanggal 21 Januari 2021 barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan daun-daun kering dengan berat 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram **positif** mengandung **THC (tetrahydrocannabinol)** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 08** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lebih dikenal dengan nama ganja;

Menimbang, bahwa dalam penggolongannya ganja merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terlihat jelas adanya permufakatan jahat dari Terdakwa, saksi Dores Saputra dan saksi Sainubi Arbi untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama, sehingga menimbulkan suatu keyakinan bagi Majelis Hakim unsur ini pun **telah terbukti** atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim **sependapat** dengan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas Pertama dan Subsidiaritas Kedua sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Dakwaan Subsidiaritas Pertama dan Subsidiaritas Kedua yang tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **dan** Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Pertama dan Subsidair Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun ganja dengan berat 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam serta 1 (satu) bal plastik klip kosong dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama Sainubi Arbi bin Amran, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sainubi Arbi bin Amran;**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkoba;

Kedadaan Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rendi Setiawan bin Yus Yanto**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I”*** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Rendi Setiawan bin Yus Yanto** oleh karenanya dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Rendi Setiawan bin Yus Yanto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Memiliki, Menguasai atau Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”*** dan ***“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Memiliki, Menguasai atau Menyimpan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman”*** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Pertama dan Dakwaan Subsidaire Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Llg



denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,04 (satu koma nol empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan daun ganja dengan berat 3,19 (tiga koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam;
- 1 (satu) bal plastik klip kosong;
- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sainubi Arbi bin Amran;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari **Senin**, tanggal **21 Juni 2021**, oleh kami, **Yulia Marhaena, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lina Safitri Tazili, S.H.**, **Marselinus Ambarita, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **24 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wahyu Agus Susanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh **Agrin Nico Reval, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara *Teleconference*.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili, S.H.

Yulia Marhaena, S.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H._____



Wahyu Agus Susanto, S.H., M.H.